



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0286 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER
FOCUS GROUP DISCUSSION PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 022/In.11/L.1/TL.01/03/2018 tanggal 29 Maret 2018, bahwa untuk dilaksanakannya kegiatan *Focus Group Discussion* Penelitian, perlu ditetapkan pelaksana penelitian dan narasumber;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana penelitian dan narasumber;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pelaksana Penelitian dan Narasumber *Focus Group Discussion* Penelitian Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012;

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

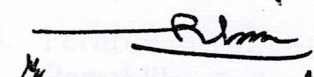
NOMOR 0286 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

No	Judul penelitian	Peneliti / Narasumber FGD Penelitian
Kluster Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi		
1	Pengembangan Model Bahan Ajar <i>ESP Reading Comprehension</i> Berbasis <i>Islamic Education Studies</i> untuk Mahasiswa Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Keagamaan di Sumatra.	1. Suparnis 2. Syamsul Rizal
2	Manajemen Pembelajaran Mahasiswa Berlatar Belakang Non-Madrasah/Pondok dalam Rangka Pengembangan Potensi dan Prestasi Akademik (Studi Kasus pada Prodi <i>Home Base</i> Keagamaan Islam di IAIN Bengkulu)	1. M. Nur Ibrahim 2. Ali Akbar Jono
Kluster Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional		
1	Undang-undang Simbur Cahaya Bangkahulu sebagai Sumber Hukum Nasional	1. Sirajuddin 2. Ahmad Matori
2	Dilema Proses Perceraian Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Bengkulu	1. Suansar Khatib ✓ 2. Toha Andiko 3. Masril
3	Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kepadatan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Propinsi Bengkulu)	1. John Kenedi 2. Fauzan
4	Nalar Islam Kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin	1. Moh. Dahlan 2. Asiyah

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M